

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Riau

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Pgs Kakanwil Drs. H. Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubag dan Kasi-kasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai Kepala
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu,
6. Kabupaten Indragiri Hulu,
7. Kabupaten Kuantan Singingi,
8. Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Kabupaten Bengkalis,
10. Kabupaten Siak,
11. Kabupaten Rokan Hilir.
12. Kabupaten Kepulauan Meranti



Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 82 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kanwil, 12 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, 18 Madrasah Aliyah Negeri, 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 18 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tersebar di 12 Kabupaten/ kota.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dari Masa ke Masa

1. Bakri Sulaiman (1946- 1959)
2. Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)
3. H. Zakaria Mustafa (1973- 1978)
4. H. Ismail Makky (1978- 1984)
5. H. Ismail Manany (1984- 1991)
6. H. Mukhtar Samad (1991- 1997)
7. HM. Rasyid Hamidi (1997- 2001)
8. H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)
9. H. Asyari Nur, SH, MM (2009 - 2012)
10. H. Tarmizi Tohor MA (2012 - 2016)
11. Drs. H. Ahmad Supardi, MA (2016 – sekarang)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau. Capaian Program tersebut antara lain:

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu : “Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020”. Menetapkan standarisasi pelayanan publik.

Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan



persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Provinsi Riau Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.

Merival, mengimbangi dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN SD, SMP dan SMU. Di Provinsi Riau Madrasah baik MI, MTs dan MA telah dapat merival dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN. Data statistik menunjukkan ternyata hasil capaian UAN pada Madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum secara persentase.

Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Kabupaten Siak Dalam bidang pendidikan Madrasah dan pembangunan agama telah banyak meraih prestasi yang gemilang namun belum terexpose secara maksimal.

B. Visi dan Misi Kementerian Agama Prvinsi Riau

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun 2005 tentang Penetapan Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

Visi

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya,
2. Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran,
3. Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Koperatif,
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat,
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan Thema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja yaitu:

Tema Kerja : Ciptakan Image yang sempurna



Motto Kerja : Ramah, Amanah dan Tegas

Sifat Kerja : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

Tujuan:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan inter umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Lima Program Pokok Kementerian Agama Provinsi Riau

Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah disektor keagamaan. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlak berbudipekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, selain itu kehadiran Kementerian Agama adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama, bagi segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 .

Pembangunan bidang Agama lebih besar dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat, sedangkan pihak pemerintah lebih besar memfasilitasi, sehingga umat beragama terayomi dalam melaksanakan aktifitas pembangunan keagamaan yang dia lakukan, seperti mendirikan rumah ibadah, mendirikan lembaga pendidikan, naik haji ke tanah suci dan lain sebagainya. Peran pemerintah hanya sebagai memfasilitasi, sehingga hajat masyarakat dapat tersalurkan, terbina dengan baik.

Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama, adalah pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen mempunyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut, sesuai dengan tupoksinya apalagi Departemen Dalam negeri melalau program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas istansinya, baik Diknas, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian Perdagangan, Kesehatan dan lain sebagainya.

Namun demikian dalam beberapa tahap pembangunan nasional, Tugas pokok kementerian Agama ada 5 program pokok, yaitu (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, (2) Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, (3) Meningkatkan mutu pendidikan agama (4) Meningkatkan mutu pelayanan haji (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik .

Lima program pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama

Tugas ini bertujuan agar bangsa Indonesia ini dapat diciptakan berbudi pekerti luhur, berakhlaq mulia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau disebut dengan pembangunan manusia seutuhnya.

Pembangunan pada sektor ini, sangat berkaitan dengan subsektor lain, diantaranya melaksanakan fungsi pendidikan dengan baik, melaksanakan program perhajian dengan baik, menata fungsi rumah ibadah dengan baik, menata fungsi lembaga dakwah dengan baik, membangun peran serta organisasi keagamaan dalam ujud sinkronisasi pembangunan keagamaan.

Secara khusus dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandai dengan peningkatan penghayatan dan pengamalan agama, dilaksanakan dengan penguatan dalam memperingati hari-hari besar Islam/keagamaan, meningkatkan dan menyemarakkan aktifitas keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran dan lain sebagainya.

Peran serta masyarakat bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penghayatan dan pengalaman beragama, sangat diharapkan, yaitu melaksanakan visi dan misi dalam membangun masyarakat agamis dapat dilaksanakan diantaranya pemberdayaan rumah ibadah.



Membangun/membantu rumah ibadah, meningkatkan manajemen rumah ibadah, Membangun ekonomi rumah ibadah dengan usaha produktif, Membina remaja masjid , membantu operasional masjid provinsi, kabupaten, kecamatan dan opsional masjid daerah sulit.dll). Pemberdayaan masjid agar berfungsi dalam memantapkan Iman dan Taqwa adalah melalui takmirul masjid, dengan aktifitas masjid yang produktif akan melahirkan masyarakat agamis yang di idam- idamkan.

Peningkatan Iman Taqwa juga dapat diwujudkan dengan meningkatkan Manajemen Lembaga Dakwah dari lembaga Agama yang ada. Lembaga dakwah yang ada tidak hanya melaksanakan ritunitas dakwah yang umum saja, melainkan betul betul melaksanakan misi dakwah untuk daerah- daerah yang membutuhkan atau daerah-daerah kritis, dakwah dilaksanakan baik bersifat langsung, maupun melalui media cetak, media elektronik dan lain sebagainya.

Maka untuk itu lembaga dakwah perlu diberdayakan agar lebih Profesional, melalui orientasi peningkatan mutu dakwah, diantaranya penataran peningkatan mutu mubaligh, penyusunan silabus dakwah, dan pengembangan media dakwah itu sendiri. Standar terwujudnya peningkatan iman dan taqwa masyarakat beragama adalah terlihat pada adanya peningkatan ketentraman ditengah masyarakat, berkurangnya dekadensi moral, berkurangnya tingkat kriminalitas, berfungsinya rumah ibadah secara baik, meningkatnya jamaah haji dan umrah, kemudian terkumpulnya zakat infaq dan sadaqah sebagai tanggung jawab sosial yang tinggi oleh umat beragama.

Pada tahun 2007/2008 suasana kehidupan beragama mengalami sedikit goncangan, yaitu tumbuhnya berbagai aliran dan juga pribadi bangsa ini mengaku sebagai nabi bahkan membuat agama baru, hal ini memberi isyarat betapa pemantapan pemahaman beragama itu perlu menjadi perhatian kita agar masyarakat terlindungi dari berbagai paham yang menyesatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara Pancasila ini, kita sadari pertentangan dan perselisihan umat beragama akan melahirkan kehancuran yang fatal bagi semangat persatuan bangsa ini. Sendi-sendi kehidupan beragama mudah sekali terprovokasi dengan isu-isu yang tidak sehat, maka justru itu kesadaran kerukunan umat beragama harus terus dikawal dengan sebaik- baiknya. Pengawasan kerukunan beragama itu merupakan tata kehidupan yang wajib dilakukan, diantaranya menimalisir gesekan- gesekan yang menimbulkan SARA.

Maka justru itu kesadaran umat beragama itu sendiri terhadap pentingnya kerukunan itu harus dipupuk dan ditingkatkan, diantara gesekan yang mudah dan selalu memuat timbulnya peta komplik itu adalah melalui penyiaran agama, aktifitas keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Mengawal kehidupan beragama agar tetap rukun dan berkembang, tentulah dengan semangat mematuhi segala aturan peyiaran beragama dan pendirian rumah ibadah.

Keputusan bersama menteri dalam negeri dan Menteri Agama dalam pendirian rumah adalah sebagai upaya pengawasan kerukunan perlu dipedomani dalam penyelesaian kasus- kasus keagamaan tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada masing daerah harus mempunyai kewibawaan yng tinggi dalam mencermati segala hal yang menyangkut persoalan- persoalan kehidupan beragama tersebut.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama

Departemen Agama mempunyai banyak lembaga pendidikan agama, apalagi di Provinsi Riau, banyaknya lembaga pendidikan agama adalah karena tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan itu sendiri, sehingga kalau dibandingkan aset yang dibangun oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah, maka akan kelihatan bahwa aset yang diberikan oleh masyarakat jauh lebih besar ketimbang penyediaan atau bantuan pemerintah daerah selama ini.



Peningkatan pendidikan agama dimulai dari upaya penyediaan bantuan murid dari dana BKS BBM (BOS), bantuan rehab dan pembangunan gedung, juga bantuan peningkatan SDM guru melalui sertifikasi, pengangkatan guru baru, orientasi pembelajaran, serta memberikan bea siswa untuk melanjutkan program studi baik ke S1 , S2 dan bahkan ke S3. bahkan ditambah lagi beberapa bantuan yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan guru. Selain pengembangan kinerja guru melalui guru bidang studi sejenis, juga dikembangkan model- model pendidikan dengan program baru, seperti Madrasah internasinal dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan mutu pendidikan agama ini harus mendapat perhatian yang serius dari segenap jajaran aparatur Departemen Agama, kemudian harus dapat menyatukan pandang dan konsep dari pemerintah daerah agar memperlakukan perhatian yang sama terhadap dunia pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang dibangun oleh masyarakat, oleh karenanya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah daerah akan eksistensi pendidikan tersebut.

Yang dilaksanakan sekarang, diantaranya sertifikasi guru, peningkatan kesejahteraan guru, pengangkatan guru, melanjutkan pengembangan pendidikan guru, peningkatan sarana, menunjang operasional pendidikan. Selain itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, berbagai peluang untuk meningkatkan peran serta belajar, maka siswa berprestasi dapat diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa dari akuni Pondok Pesantren ke berbagai perguruan tinggi, dan MAN Insan Cendikia. Dan lain sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan yang kita harapkan adalah terpenuhinya standar pendidikan sesuai dengan sistim pendidikan Nasional, baik peningkatan sarana, fasilitas lainnya apalagi dalam memperoleh hasil kelulusan yang baik, serta terpenuhinya maksud pendidikan pada umumnya. Begitu juga untuk memberikan pelayanan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerdaskan kehidupan bangsa ini , maka berbagai program pendidikan MNBI dan madrasah Internasional juga harus dilaksanakan dengan baik.

4. Peningkatan Mutu Pelayanan Ibadah Haji

Ibadah haji adalah bagian dari konsekwensi negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam menjalankan ibadahnya, maka sebagai aparatur negara, yang bertugas memberikan pelayanan ibadah haji bersama dinas instansi lainnya, perlu memberikan pelayanan secara optimal.

Pelaksanaan ibadah haji dari tahun ketahun semakin menghadapi persoalan- persoalan yang cukup kuat, terutama menghadapi setuasi kota makkah dalam suasana pembenahan besar, yaitu pembongkoran ribuan rumah disekitar masjidil haram. Pelayanan dalam negeri tentu sangat bisa kita upayakan, diantaranya sukses dalam sitim penyeteran ONH, sukses dan baik dalam penyelesaian dokumen, sukses dan baik dalam memberikan binaan bagi calon haji, sukses dan baik dalam melaksanakan peberangkatan dan pemulangan. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan ibadah haji, sangat diperlukan, terutama menyangkut menetapkan berbagai kebijakan lokal yang harus ditetapkan atau diakomodir dengan sebaik-baiknya.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Gavernance) adalah suatu tuntutan masyarakat dewasa ini, artinya masyarakat sangat mengdambakan adanya rasa tanggung jawab pimpinan untuk secara bersama- sama mengayomi, memberikan tanggapan serta memotivasi untuk selalu mengutamakan keilmuan ketimbang sifat- sifat kolusi, KKN dan sebagainya. Tata kelola pemerinthan yang baik dimaklumi untuk bersikap tranparansi, akuntabilitas, responsibiitas dan sebagainya. Selain itu tata kerja dengan mekanisme dan protap contrsruktif sesuai dengan tupoksi yang ada adalah sebagai ciri profesional dalam pemerintahan yang baik.

Melaksanakan pembangunan bidang keagamaan dalam pemerintahan yang baik memahami akan mekanisme kerja sistim



pemerintahan, diantaranya sistim perencanaan, meng organisir kerja, sistim kerja/ operasional, serta kepengawasan kerja dan evaluasi kerja itu sendiri. Memahami akan pembangunan bidang agama secara menyeluruh, dimulai dari arah dan strategi pebangunan bidang agama itu sendiri sesuai dengan segala kebijakan dan visi dan missi baik pusat maupun daerah.

Keterkaitan Istansi Dalam Pembangunan Bidang Keagamaan

1. Departemen dalam negeri: Mengayomi seluruh sektor pebangunan sektor keagamaan, terutama pada jajaran kesra. (HBI, LTQ/MTQ, Haji, Kegamaan, Bantuan Keagamaan, Bantuan Lembaga Dakwah)
2. Dinas Pendidikan: Masalah pendidkn secara menyeluruh, (sarana/ prasarana, guru, UAN, kepengawasan)
3. Pertanian: Pembinaan Pengembangan pertanian, bagi pondok pesantren. Pengembangan usaha peternakan bagi pondok pesantren.
4. Kesehatan: Perbaikan usaha kesehatan UKS pada lembaga pendidikan, poskestren pada pondok pesantren, pelayanan haji.
5. Perindustrian/ perdagangan: Pembinan produk halal pada bidang ura dan Majelis Ulama.
6. Dikspora: Kegiatan Pospenas Pondok Pesantren, Kepramukaan pada pondok pesantren.
7. Badan Pertanahan: Pensertifikatan tanah wakaf.
8. Dan lain-lain yang menyangkut kebijakan pusat.

D. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Prvinsi Riau

Beberapa bagian/unit kerja dikantor wilayah kementerian agama provinsi riau yaitu :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan adimistrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan & Keuangan
- b. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
- c. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
- d. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- e. Subbagian Umum

2. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari:

- a) Seksi Kurikulum & Evaluasi
- b) Seksi Pendidikan & Tenaga Kependidikan
- c) Seksi Sarana & Prasarana
- d) Seksi Kesiswaan, dan
- e) Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah.

4. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam



berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- a) Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar
- b) Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah
- c) Seksi Pondok Pesantren
- d) Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur'an
- e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam

5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah; dan

3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji
- b) Seksi Pembinaan Haji & Umrah
- c) Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji
- d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- e) Seksi Sistem Informasi Haji

6. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari:

- a) Seksi Kepenghuluan
- b) Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- c) Seksi Kemasjidan
- d) Seksi Produk Halal
- e) Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di penerangan agama Islam, zakat dan wakaf;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf terdiri dari:

1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
2. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits;
3. Seksi Pemberdayaan Zakat;
4. Seksi Pemberdayaan Wakaf;

8. Pembimbing Masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

9. Pembimbing Masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

10. Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

11. Pembimbing Masyarakat Budha

Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.⁴⁶

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan PMA 13 Tahun 2012 Tipologi 1.A Per Februari 2017 yaitu :
Terlampir.

⁴⁶ <http://riau.kemenag.go.id/artikel/39494/sejarah-kementerian-agama-provinsi-riau> (Diakses tanggal 28 maret 2018)